

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI
GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakkultas Hukum Univesitas Sriwijaya

Oleh :

HJ FERDA

02011181621128

FAKULTAS HUKKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Hj Ferda

NIM : 02011181621128

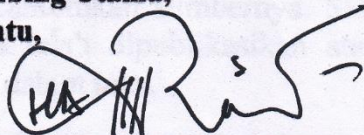
JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI GUGAT DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B LAHAT**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Februari 2021

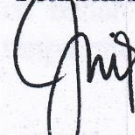
**Pembimbing Utama,
Pembantu,**



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum

NIP : 196404141990011001

Pembimbing



Dian Afrilla, S.H., M.H.

NIP : 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hj. Ferda
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621128
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 18 Februari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia mengganggu segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2021

The image shows a green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "TGL. 20" in the middle, and "6000 ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. A serial number "9EAHF217292533" is visible. A signature is written over the stamp, and the name "Hj. Ferda" is printed below it.

Hj. Ferda

NIM : 02011181621128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hasbunallah wani’mal wakil Maula Wani’man Nasir”

“La Tahzan Innallaha Ma’ana”

“Innallaha Ma’asshobirin”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orang tuaku tercinta Bapak H.Mustamar dan Ibu Hj. Sumarni

Kakakku tersayang

Keluarga besarku

Sahabat-sahabat terbaikku

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala.

Atas berkat, rahmat serta karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhamad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi “Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat”. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih

Wassalamaualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Indralaya, Januari 2021

Hj. Ferda

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuih

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi penyelesaian skripsi “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dengan waktu, tenaga, serta pikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Wujud terimakasih diberikan khusus kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan setiap umat dengan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Orang tua tercinta bapak H. Mustamar dan ibu Hj. Sumarni orang yang paling berjasa sepanjang hidup penulis malaikat dalam hidup penulis, penerang jalan dari awal perjalanan hidup penulis dimulai hingga saat ini
3. Keempat kakak laki-laki penulis kak Ahmad Efendi, S.E., kak A.M. Wantok, A.md., kak A.M. Wandik dan juga kak Anton Suhendi yang sangat penulis sayangi, yang selalu memberikan support untuk terus berjuang dalam mencari ilmu, serta telah memberikan kasih sayang kakak untuk adikmu ini
4. Keempat kakak ipar penulis mba Jumiarti, A.md., mba Erni Santi, S.E., mba Erfi Masyitoh, S.H., mba Bella Samantha yang sangat menyanyangi penulis

seperti adik kandung sendiri. Yang selalu mendukung penulis dalam segala hal serta memberikan kasih sayang untuk adikmu ini.

5. Keenam keponakan penulis Ahmad Kenji Adhyasta, Amy Keynan Azalea, Alleta Lensania, Axcell Batara, Arjuna Zildjian, Kayla yang selalu menghibur penulis dan menemani penulis.
6. Ayah Darwan Jotoharta, S.H., dan ibu Siti Nurheni, S.H. Yang selalu menasehati penulis dengan penuh kelembutan.
7. Muhammad Nugraha Nitinegara, lelaki spesial tunangan sekaligus calon suami yang selalu menemani setiap langkah penulis, teman sedari Sekolah Dasar yang selalu membantu penulis serta yang menyayangi penulis dengan setulus hati.
8. Muhammad Arsenio Rajendra, Jasmine Ilona, Gunung Gagah Perkasa, Se Indah Pelangi, Langit Biru, Den Ganteng. Keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Ayah H. Muchtar Zaily dan ibu Hj. Erna Ningsih, yang selalu mengingatkan penulis untuk terus bersemangat.
10. Reza Firmansyah S.A.P kakak sepupu yang selalu membimbing penulis selama perkuliahan.
11. Bapak Nyakmat, ibu Sugiati, Fenny Dwi Lestari, S.E. yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana hukum
12. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak Drs. Murzal., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik dari awal penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai semester sepuluh.
17. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, menasehati, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.

22. Bapak Drs. Nusirwan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat yang telah membantu penulis dan memberikan ilmu serta informasi terkait kasus cerai gugat yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat.
23. Staff dan karyawan di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat yang telah mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang dapat penulis gunakan sebagai data penulisan skripsi ini
24. Semua karyawan di Pabrik Tempe Asli Cap Daun yang menghibur penulis dan juga memberikan semangat kepada penulis
25. Nike Putri Anggelina, S.T. cece terbaik yang selalu menenangkan penulis dengan kelembutannya dan juga pendengar yang baik bagi penulis.
26. Cintya Veronica Sitorus, S.Kep., Ners. Sahabat terbaik sejak Sekolah Dasar yang selalu menemani penulis dalam suka duka sekaligus tempat berbagi cerita.
27. Ginta Ratika Sari sahabat penulis satu daerah Lahat kawan *sebase seulkan* yang telah menjadi sahabat satu-satunya di Fakultas Hukum yang mengerti segalanya tentang penulis. Semoga kelak kita sukses bersama Aamiin.
28. Asta Ajeng, S.H. yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi tentang perkuliahan.
29. Mutia Fatma, S.H. yang telah membantu selama masa perkuliahan.
30. Fitra Deddy Koswara, S.E., kakak angkat penulis yang membimbing dan menasehati penulis.

31. M. Hafiz Erlan teman sejak PK2 yang selalu membantu penulis dan menghibur penulis
32. Egi Dandi Handika, Fadel Anwar, M. Ibnu Iqbal, Arif Abdillah, Alexis, Andrita Yudhistyo, S.Sos. Muhammad Indra, S.Pd, keluarga kedua di Pemonndokan Mahasiwa Citra yang selalu memberikan keceriaan, memberikan banyak cerita dan warna selama di perantauan.
33. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.
- Akhir kalimat, terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan semoga ilmu penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Konsep Perkawinan	10
2. Teori Perjanjian	12
1. Teori Putusnya Perkawinan	13
F. Metode Penelitian.....	14
2. Metode pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Data	16

4. Lokasi Penelitian	16
5. Populasi dan Sampel	17
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Analisis Data	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A.Tinjauan Umum Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Asas- asas Hukum Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat Sah Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
G. Syarat-Syarat Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perceraian	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-Asas Hukum Perceraian	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-Jenis Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Alasan-Alasan Penyebab Perceraian	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
A. Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat	Error! Bookmark not defined.
B. Upaya-upaya untuk mengatasi faktor tingginya tingkat cerai gugat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat...Error! Bookmark not defined.	
1. Upaya Mediasi	Error! Bookmark not defined.

2. Menikah dalam usia matang	Error! Bookmark not defined.
3. Bimbingan Pra Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN	

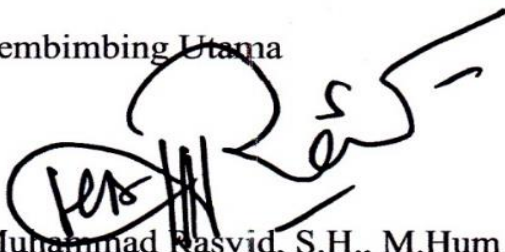
ABSTRAK

SKRIPSI INI BERJUDUL “Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat”. Meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahunnya terutama kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat yang disebabkan oleh banyak faktpr-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat cerai gugat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, ganggaun pihak ketiga, poligami, tidak adanya tanggung jawab, narkoba dan krisis akhlak yang menyebabkan konflik berkepanjangan terus menerus antara suami istri yang mengakibatkan istri menggugat cerai suami. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya tingkat cerai gugat adalah dengan upaya mediasi, menikah dalam usia matang dan bimbingan pra perkawinan.

Kata Kunci : cerai gugat, faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat, upaya mengatasi tingkat cerai gugat, pengadilan agama kelas 1B Lahat

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum

NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afilia, S.H., M.H

NIP 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

QS; Ar-Rum : 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. kekokohan ikatan perkawinan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digambarkan sebagai perjanjian yang kuat untuk menjalankan perintah Allah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

Pasal 2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah kepada-Nya. Di dalam perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan di capai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*. Perlunya payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Menurut Sudarsono¹ mengatakan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil. Menurut M. Yahya Harahap seperti

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 7.

dikutip oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa tujuan perkawina adalah untuk membntuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan menjadi tiga hal:

*Pertama:*Suami istri saling lengkap melengkapi. *Kedua:*masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu-membantu *ketiga:*tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga adalah keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan matrial.

Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi salah satunya di Indonesia. Meskipun perceraian tidak dilarang baik menurut agama maupun negara, pasti ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik secara materil maupun imateril. Mengantisipasi terjadinya prahara dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, masyarakat, terlebih pasangan suami istri itu sendiri. Bagi calon pasangan suam istri, pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan segala hal yang terkait di dalamnya merupakan bekal untuk menjaga keutuhan biduk rumah tangganya, sebesar apapun badai yang menghadang.² Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaran akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah :

² Budhy Prianto, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Perkawinan, 2013, Vol.5,No 2, hlm 3,
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/issue/view/333>, 20 Februari 2020

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya³. Perceraian umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik dilakukan oleh pihak Pria (suami) disebut talaq dan pihak Wanita (istri) yang lazim disebut dengan gugat cerai⁴. Pasal 39 UUP No 16 Tahun 2019 yang berisi

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

³ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang 2006 hlm. 108

⁴ *Ibid*, hlm 108

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak menadapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama,

dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu :

1. Suami melanggar taklik thalaq
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

UUP menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan persidangan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kata-kata ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.⁵

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.⁶

Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227

“Dan apabila mereka betul-betul ber-azam untuk memutuskan hubungan perkawinan maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

⁵ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hillco, 1986, hlm 104

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 105.

Fenomena terjadinya suatu perceraian⁷ tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga di pengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2019 angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Lahat mencapai 3201 perkara cerai, yang mana cerai talak mencapai 810 perkara dan cerai gugat mencapai 2391 perkara⁸. Masyarakat Lahat merupakan masyarakat yang heterogen dari beraneka ragam budaya dan profesi, Kabupaten Lahat termasuk Kabupaten dengan penduduknya yang memiliki pola pikir modern, sehingga menjadikan penduduknya memiliki kesadaran hukum tentang perceraian. Seperti kasus yang dialami oleh Ibu Ilpa Agustini binti Supar yang

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenda Media, 2006. hlm. 189.

⁸ Data Pengadilan Agama Lahat

menggugat suaminya yang bernama Kipri Yandika bin Jorson pada tanggal 13 Bulan Februari 2018 lalu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat di wilayah hukum pengadilan agama kelas 1B Lahat?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di wilayah hukum pengadilan agama kelas 1B Lahat

B. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui atau menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya dalam hal ini cerai gugat, yang semakin menjadi trend di era sekarang ini.

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara teoritis :

Secara teoritis dengan adanya penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini akan menambah ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi, literatur bacaan, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum perkawinan serta dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi penulis sendiri khususnya mengenai faktor penyebab tingginya angka cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami.

b. Secara praktis :

Memberikan informasi bagi akademisi dan masyarakat luas mengenai faktor-faktor penyebab cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami dan cara mengatasi tingginya angka cerai gugat tersebut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada apa saja penyebab dari tingginya angka cerai gugat dan bagaimana upaya untuk mengatasi tingginya angka cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh dapat jelas dan konsisten.⁹ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Konsep Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pengertian perkawinan adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan sah

⁹Koetjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm.65.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengertian perkawinan menurut beberapa doktrin yaitu:

- a. Menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asa pertama dalam Pancasila”.¹⁰
- b. Menurut Sudarsono : “Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni”.¹¹
- c. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk persemian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu”.¹²

¹⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Gahlia Indonesia. 1982, hlm. 15.

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 36.

¹²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, hlm.7.

2. Teori Perjanjian

Pengaturan perjanjian terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-Undang”, dan di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan juga bahwa : “ Perikatan dijatuhkan untuk memberikan sesuatu , untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka

dapat diajukan pembatalan dan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

1. Teori Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Jadi secara yuridis putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).¹³

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹⁴

Menurut Abdul Kadir Muhamad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu :

a .Cerai gugat (*khulu*)

b .Cerai talak

¹³Muhamad Syafifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanana, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang. Tunggul Mandiri Publishing, Cetakan 1, Maret 2012, Hlm. 17.

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT . Intrumusa 1995, Hlm. 42

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.¹⁵ Menurut Amir Syarifudin, putusnya perkawina adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian empiris juga dikenal sebagai metode penelitian lapangan (*field research*) , yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan di teliti yaitu, Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat. dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat dan orang yang sudah pernah bercerai.

2. Metode pendekatan

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Di dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 108.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*., Jakarta. Prenda Media. 2006, Hlm. 189.

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang akan di bahas dalam hal ini Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dalam *penelitian* ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dengan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan tingginya tingkat cerai gugat itu sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum digunakan sebagai bahan dan data untuk mendukung penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoeiatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, artikel-artikel hukum, hasil penelitian , yang berasal dari internet dan media cetak dan keputusan Pengadilan Agama Lahat dan jurnal hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁷

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel. Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat, yang menjadi sampel dalam penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat dan juga 3 (tiga) tokoh masyarakat Kota Lahat.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, , hlm 118

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dari penjelasan di atas wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung yaitu ditunjukan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan/datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang di tunjukan kepada orang-orang lain yang di anggap dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.¹⁸

b. Kepustakaan

Penelitian ini juga melakukan kepustakaan, yakni penelitian keperpustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data, mengambil dan mengkaji literatur, pendapat para ahli yang terdapat di buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang dapat menunjang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

7. Teknik Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif

¹⁸Raymond L. Gordon, *Interviewing Strategy Techniques and Tactics*. Jakarta, Homewood Lilions. 1975, Hlm .222.

adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif.¹⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan dan pertanyaan peneliti. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah induktif. Induktif adalah kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan²⁰

¹⁹Lexy j.melong, *Metode Penelitian Hukum* , cetakan V, Bandung Remaja Rosdakarya, 2010, Hlm.6.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, Hlm. 39.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Sutarmadi dan Mesraini, 2006, "*Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*", Jakarta: UNJ.

Abdul Kadir Muhammad, 2000, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti

Amir Syarifudin, 2006, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta: Prenda Media

Bambang Sunggono, 2012, "*Metode Peneitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Pustaka Setia

Fauzi, D.A, 2006, "*Perceraian Siapa Takut*", Jakarta: Restu Agung

Goode, Willian J, 1995, "*Sosiologi Keluarga*", Jakarta: Bumi Aksara

Harun Nasution, "*Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*", Jakarta : Depag RI, 1993, hlm 212

Ibrahim. Dkk, 1965, "*Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*", Cetakan 1, Jakarta: Garda

K. Wantjik Saleh, 1982, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Jakarta: Gahlia Indonesia

Khotibul Umam, 2010, "*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Yogyakarta:

Pustaka Yustisi

Koetjoningrat, 1990, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*", Jakarta: Gramedia

Lexy j. Melong, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan 5, Bandung: Remaja

Rosdakarya

M. Idris Ramulyo, 1986, "*Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974*

Dari Segi Hukum Perkawinan Islam", Jakarta : Ind-Hillco

Muhamad Syafifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanana, 2012, "*Pluralitas*

Hukum Perceraian", Cetakan 1, Malang: Tunggal Mandiri Publishing

R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Bandung: Sumur

Bandung

Raymond L.gordon, 1975, "*Interviwing strategy Techniques and Tactics*", Jakarta:

Homewood Lilions

Soemiyati, 2007, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", Yogyakarta:

Liberty

Subekti, 1995, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT . Intrumusa

Sudarsono, 2010, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Jakarta: Rineka Cipta

Sulaiman Rasyid, 2010, "*Fiqih Islam*", Bandung: Sinar Baru

Syaikh Hasan Ayyub, 2002, *“Panduan Keluarga Muslim, Terjemah oleh misnah dari judul asli: Fiqih Al Usrah Al Muslimah”*, Jakarta: Cendikia Sentara Muslim

Wahyu Ernaningsih, 2006, *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, Palembang: PT Rambang Palembang

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wawancara:

Wawancara dengan Linda, di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat pada tanggal 3 November 2020 pukul 09.00

Wawancara dengan Nusirwan, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat, 26 Oktober 2020, pukul 10.00

Wawancara dengan Sumiyati, di Pengadilan Agama Kelas 1B Lahat pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10.00

Jurnal:

Budhy Prianto, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Perkawinan, 2013, Vol.5, No 2, hlm 3, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/issue/view/333>, 20 Februari 2020

Widodo, *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat*, Fakultas Hukum, Surakarta, hlm 12 <https://media.neliti.com/media/publications/164389-ID-none.pdf> diakses tanggal 19 Desember 2020

Internet

Data Pengadilan Agama Kelas 1B, diakses dari : <https://www.pa-lahat.go.id/>, pada tanggal 5 Januari 2020, pukul 10.30

Laporan tahunan perkara perceraian, diakses dari : <https://www.pa-lahat.go.id/>,